

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 910/ 274 /2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

: a bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah khususnya pa Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dala rangka pelaksan

- dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Pa Utara Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menunj Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian Kabupa Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
 - penunjukan Bendahara Penerimaan dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bur Penajam Paser Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentul Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Tin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4182
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik indone Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur S Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teral dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 5679);

.EEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyi daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai denga tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadaka perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekelirua dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Penajam pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

VIISRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

5. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.